

LAMPIRAN

**PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN HAKIM
DALAM PERKARA KORUPSI
ANGKATAN VII**

PERADILAN UMUM.

1. Hakim pada Pengadilan Negeri:
 - a. Minimal telah 10 tahun menjadi Hakim (berdasar Berita Acara Pelantikan).
 - b. Minimal golongan III/d.
 - c. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A, I B dan Kelas II yang belum pernah terdaftar sebagai calon peserta, maupun yang pernah mendaftar untuk mengikuti pelatihan sebelumnya namun tidak dipanggil mengikuti seleksi.
2. Hakim pada Pengadilan Tinggi:
 - Masih memiliki masa kerja sekurangnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal didaftarkan.
3. Diutamakan yang pernah menangani perkara korupsi atau yang berpendidikan S 2.
4. Sudah melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.
6. Lulus seleksi :
 - a. Seleksi administratif :
 - 1). Persyaratan administrasi.
 - 2). Tidak ada permasalahan dalam tugas.
 - b. Seleksi tertulis dan lisan (pengetahuan tentang hukum acara dan hukum materiil khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan Undang-Undang terkait).
7. Peserta yang dipanggil untuk mengikuti seleksi pada angkatan VII akan tetapi tidak hadir tanpa alasan, dianggap tidak lulus seleksi.